



## **PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Pdt. PETRUS MINGGU**, bertempat tinggal di Makale Kab. Tana Toraja, (bertindak untuk diri sendiri dalam kedudukan selaku ahli waris dari almarhum **NE' TAPPI**);  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **VALENTINUS B. TOLAYUK, SH. dan ROBERTUS PANDE, SE., SH.**, keduanya Advokat dari Kantor Law Office VALENTINUS B. TOLAYUK, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Nusantara No.43 Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Tana Toraja; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor : 99/SK/II/A/2016;

Lawan

- 1. KHATRINA SAMPE ARUNG**, Partikulir, bertempat tinggal di Jl. Tandung/To'Batu, Lingkungan Burake, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana; Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT – I**;
- 2. MADA' KASI' RUNDUK PADANG**, Pensiunan PNS, alamat Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – II**;
- 3. RICHARD POTTA RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat alamat Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja ,Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT – III**;
- 4. PANTAN, RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja; Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – IV**;
- 5. ERIK KRISTAL RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja;Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – V**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RATU RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja; Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – VI**;
7. **RAMBU RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja; Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – VII**;
8. **SIRANDE RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – VIII**;
9. **PONGKA RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – IX**;
10. **YULINDA BUNGA RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – X**;
11. **SIMA RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – XI**;
12. **ATO' RANTE ALLO**, Partikulir, beralamat di Jl. Ampera (samping BPD), RT.01/RW.01, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupate Tana Toraja, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT – XII**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **ANTHONIUS T. TULAK, SH, MH**, Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Dirgantara No. 40 A Makassar; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor : 121/SK/II/A/2018 tertanggal 29 Juli 2018;

13. **CAMAT MAKALE**, beralamat di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja; Selanjutnya disebut -----**TURUT TERGUGAT**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Juni 2018 Dalam register Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung sah dari almarhum Ne' Tappi' yang masih hidup dari 4 (empat) bersaudara, dari dan dengan demikian sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ne' Tappi';  
Demikian almarhum Ne' Tappi semasa hidupnya kawin dengan almarhumah Ne' Adi dan melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni :
  - INDO' DUDUNG (almarhumah) ;
  - INDO' BODO' (almarhumah) ;
  - **PETRUS MINGGU** (Penggugat) ;
  - LOBO' (almarhum) ;
2. Bahwa Ne' Tappi semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 3.490$  m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Burake, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang dikenal dengan Tandung/To Batu, dibeli almarhum Ne' Tappi' dari almarhum Ne' Tupu' pada sekitar tahun 1918 dan menjadi boedel warisan peninggalan almarhum Ne' Tappi' yang telah ditempati, dikelola dan dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris almarhum Ne' Tappi dan terdaftar/tercatat sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut ;  
Demikian tanah tersebut tidak pernah dijual, dialihkan atau dipindahtangankan kepada sipapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat – I dan almarhum Rante Allo suami dari Tergugat – II, orang tua dari Tergugat – III s/d XII tersebut;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 3.490$  m<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Burake, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang dikenal dengan Tandung/To Batu, boedel warisan peninggalan almarhum NE' TAPPI' tersebut dengan batas – batas, sbb :
  - Utara berbatasan dengan Jalan Tandung
  - Timur berbatasan dengan Jalan Perkampungan
  - Selatan berbatasan dengan Ne'Tibe / Patiung / Pong Pendi ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Setapak Perkampungan ;
4. Bahwa kemudian tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi tersebut, atas kesepakatan semua anak dari almarhum Ne' Tappi' termasuk Penggugat untuk menguruskan sertipikat tanah tersebut dengan mengatasnamakan kepada saudara tertua, yakni Indo Dudung, sehingga diterbitkanlah Sertipikat atas tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi' tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 541/Bombongan tanggal 9 Mei 1984, seluas 3.490 m<sup>2</sup>;
5. Bahwa ternyata sebagian dari tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi tersebut yang terletak disebelah Barat dan disebelah Selatan telah dikuasai oleh Tergugat – I s/d XII secara melawan hukum dan melawan hak tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ne' Tappi',

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disebutkan sebagai tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II, sbb :

- a. Tanah Objek Sengketa I seluas  $\pm 1.300$  m<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Burake, Kelurahan Bpmbongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang dikuasai oleh Tergugat – I dengan batas – batas, sbb :
    - Utara berbatasan dengan Jalan Tandung
    - Timur berbatasan dengan tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi'
    - Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Tibe ;
    - Barat berbatasan dengan jalan setapak perkampungan ;
  - b. Tanah Objek Sengketa II seluas  $\pm 700$  m<sup>2</sup> terletak di Lingkungan Burake, Kelurahan Bpmbongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang dikuasai oleh Tergugat – II s/d XII ahli waris Rante Allo, dengan batas – batas, sbb :
    - Utara berbatasan dengan tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi';
    - Timur berbatasan dengan Jalan Perkampungan ;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Pong Pendi ;
    - Barat berbatasan dengan Patiung / Pa' Tappi' / Pa' Paken ;
6. Bahwa tanah objek sengketa I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dijual oleh almarhum Rante Allo (suami Tergugat – II, orang tua Tergugat – III s/d XII) secara melawan hukum kepada Tergugat – I sesuai akta jual Beli tanggal 26 Januari 1988, Nomor 06/JB/MKL/II/1988 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, seluas 450 M<sup>2</sup>, akan tetapi tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat – I tersebut seluas  $\pm 1.300$  m<sup>2</sup> ;
- Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika Akta Jual Beli tersebut dinyatakan cacat dan tidak sah serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa I dan menghukum pula Tergugat – I atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga ; Patut pula jika menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas amar putusan dalam perkara ini ;
7. Bahwa tanah objek sengketa II seluas  $\pm 700$  m<sup>2</sup> telah dikuasai oleh Tergugat – II s/d XII ahli waris almarhum Rante Allo secara tidak patut, melawan hukum dan melawan hak, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ; Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat – II s/d XII atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian patut pula menyatakan semua surat – surat yang ada dan timbul di atas tanah objek sengketa II tercatat atas nama Tergugat – II s/d XII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, adalah cacat dan tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa II tersebut ;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia – sia, serta mencegah Tergugat – I mengalihkan tanah objek sengketa I dan Tergugat – II s/d XII mengalihkan tanah objek sengketa II kepada pihak lain guna menghindari tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka adalah patut dan beralasan hukum jika, tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**);

Demikian pula untuk menjamin Tergugat – I s/d XII segera melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat – I s/d XII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwang som**) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan Authentiek, maka adalah patut dan beralasan hukum jika putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitveorbaard bij voorraad**), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi ;

Demikian, berdasarkan uraian dan fakta – fakta hukum, serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Ne' Tappi'
3. Menyatakan tanah objek sengketa I seluas  $\pm$  1300 m<sup>2</sup> dengan batas – batas, sbb :

- Utara berbatasan dengan Jalan Tandung
- Timur berbatasan dengan tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi'
- Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Tibe ;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak perkampungan ;

dan tanah objek sengketa II seluas + 700 m<sup>2</sup> dengan batas – batas, sbb :

- Utara berbatasan dengan tanah boedel warisan almarhum Ne' Tappi';
- Timur berbatasan dengan Jalan Perkampungan ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Pong Pendi ;
- Barat berbatasan dengan Patiung / Pa' Tappi' / Pa' Paken ;

adalah sah tanah milik Penggugat bagian dari tanah boedel warisan peninggalan almarhum Ne' Tappi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat – I menempati dan menguasai tanah objek sengketa I dan tindakan Tergugat – II s/d XII menguasai tanah objek sengketa II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum ;
5. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 26 Januari 1988, Nomor 06/JB/MKL/II/ 1988 yang dibuat dihadapan Tergugat – XIII adalah cacat dan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa I ;
6. Menyatakan semua surat – surat yang ada dan timbul di atas tanah objek sengketa II atas nama Tergugat – II s/d XII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah cacat dan tidak sah serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa II ;
7. Menghukum Tergugat – I atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga ;
8. Menghukum Tergugat – II s/d XII atau siapa saja yang menempati, menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa II dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga ;
9. Menghukum Tergugat – I s/d XII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwang som**) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
10. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat menurut hukum sita jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa I dan II tersebut ;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitveorbaard bij voorraad**), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas amar putusan dalam perkara ini
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU

Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya yang bernama **VALENTINUS B.**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOLAYUK, SH.** sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya yang bernama **ANTHONIUS T. TULAK, SH, MH.** Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan namun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANNENDER CARNOVA, SH. MHum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 Agustus 2018, upaya perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil dan para pihak menginginkan proses persidangan dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XII melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban tertanggal 20 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru mengenai tempat tinggal para Tergugat misalnya Tergugat I berdomisili di Jakarta, Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat masing-masing Tergugat dalam surat gugatan Penggugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah kabur (Abscuur Libel) maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikesampingkan.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah dalil yang benar karena itulah garis keturunan Penggugat.
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 surat gugatannya adalah tidak benar karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik suami Tergugat II dan ayah Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII bernama R. Rante Allo. Alias Puang Kapala.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah alasan-alasan yang tidak benar sebab tanah yang disertipikatkan oleh Indo Dudung dikenal dengan sertipikat hak milik No.541/Bombongan tanggal 9 Mei 1984 seluas 3.490 M2 adalah tanah milik R. Rante Allo (a) Puang Kapala suami Tergugat II ayah Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. Bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Indo Dudung tersebut pernah menjadi sengketa pada Pengadilan Negeri Makale dengan perkara No.43/Pts/Pdt.G/1986/PN. Mkl antara R. Rante Allo lawan Indo Dudung, dkk dan perkara tersebut berakhir dengan sebuah perdamaian dimana Indo Dudung (Saudara Penggugat) mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik R. Rante Allo suami Tergugat II ayah Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII itulah salah satu kesepakatan antara Indo Dudung dan R. Rante Allo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta Vandading tersebut. Jadi tidak benar tanah objek sengketa adalah warisan dari Ne' Tappi orang tua Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka berdasar hukum gugatan Penggugat ditolak adanya.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik R. Rante Allo suami Tergugat II ayah Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Bahwa mengenai penguasaan Tergugat I maupun Tergugat-Tergugat lainnya terhadap tanah objek sengketa itu adalah hak para Tergugat karena tanah tersebut adalah milik Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII yang diperoleh dari suami dan ayahnya.

Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII berhak menempatkan orang-orang diatas tanah objek sengketa maupun melakukan perbuatan hukum diatas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat.

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 adalah: Bahwa perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh orang tua atau suami para Tergugat in casu R. Rante Allo itu adalah sah. Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat patut ditolak adanya.

Bahwa kalau ahli waris R. Rante Allo menguasai tanah objek sengketa itu adalah sah karena tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat bukan milik Penggugat kalau milik Penggugat yah silahkan dibuktikan.

Bahwa tidaklah berdasar tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) karena tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat begitu pula uang paksa (**Dwang som**) karena tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat.

Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang direkayasa sebab saudaranya sendiri sudah mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik R. Rante Allo lagi pula tanah sengketa tersebut bukan berasal dari Ne' Tappi tetapi tanah tersebut adalah milik R. Rante Allo.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini para Tergugat mohon kehadiran bapak ketua/majelis hakim agar sudilah kiranya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Keterangan warisan yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.541 yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy surat kesaksian tanah milik Ne' Tappi yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat penyampaian kepada lingkungan desa Burake yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy tanda terima biaya penyelesaian permohonan yang diberi tanda P.5
6. Foto copy surat keterangan objek untuk penetapan PBB yang diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu pajak atas nama Indo' Dudung yang diberi tanda P.7;
8. Foto copy PBB tahun 1988 yang diberi tanda P.8;
9. Fotocopy SPPT tahun 1997 yang diberi tanda P.9;
10. Fotocopy SPPT tahun 1993 yang diberi tanda P.10;
11. Fotocopy SPPT tahun 1994 yang diberi tanda P.11;
12. Fotocopy SPPT tahun 1996 yang diberi tanda P.12;
13. Fotocopy SPPT tahun 1998 yang diberi tanda P.13;
14. Fotocopy SPPT tahun 1999 yang diberi tanda P.14;
15. Fotocopy SPPT tahun 2000 yang diberi tanda P.15;
16. Fotocopy SPPT tahun 2001 yang diberi tanda P.16;
17. Fotocopy SPPT tahun 2002 yang diberi tanda P.17;
18. Fotocopy Surat Pembatalan Akte Perdamaian yang diberi tanda P.18;
19. Fotocopy SPPT tahun 2018 yang diberi tanda P.19;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti P.1 sampai dengan P.19, bersesuaian dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

## 1. RADENG;

- Bahwa sertifikat atas objek sengketa tidak diproses pemecahannya karena sertifikat yang mau diproses atas nama Indo' Dudung sedangkan pemohonnya adalah A.R.Ranteallo ;
- Bahwa setahu saksi tumpukan batu, kerikil dan pasir menghalangi Penggugat memasukkan bahan bangunan ke dalam lokasi tanahnya;
- Bahwa tanah yang bersertifikat nama orang lain tidak dapat diperjualbelikan oleh orang lain, namun masalah tersebut sebaiknya ditanyakan pada bagian



permasalahan dan sengketa di Badan Pertanahan Nasional karena saksi sudah pensiun;

- Bahwa tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Indo' Dudung;
- Bahwa Indo' Dudung boleh melakukan perbuatan hukum atas tanah objek sengketa karena Indo' Dudung yang punya sertifikat dan punya alas hak atas tanah itu;
- Bahwa Indo' Dudung yang punya sertifikat namun Rambu Ranteallo yang menjual tanah objek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan;

## 2. MOSES ONDAN PALANGDA;

- Bahwa saksi orang dari Mengkendek;
- Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Indo' Dudung, Lai' Sumbung, Petrus Minggu, Lobo';
- Bahwa saudaranya Penggugat sudah meninggal semua, tinggal Penggugat yang hidup;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Penggugat karena saksi dulu tinggal bersama bapaknya Penggugat dulu yang bernama Tappi' di To'batu;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang yang ditempati Ne' Tappi';
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah objek sengketa (dirumahnya Ne' Tappi), Ne' Tappi sudah meninggal dan saksi tinggal dengan isterinya Ne' Tappi yang bernama Lai' Adi' selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tinggal menumpang di rumah Ne' Tappi karena saksi sekolah di STT Kibaid sehingga saksi tinggal di rumahnya Ne' Tappi melalui gereja;
- Bahwa anaknya Ne' Tappi yang tinggal di rumahnya Ne' Tappi pada waktu saksi tinggal di rumahnya adalah Indo' Dudung dan Lobo';
- Bahwa rumahnya Ne' Tappi yang dulu ditempati saksi adalah rumah Toraja dan lumbung;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumahnya Ne' Tappi belum ada rumah disekitar rumahnya Ne' Tappi;
- Bahwa saksi tinggal di rumahnya Ne' Tappi sejak tahun 1952;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumahnya Ne' Tappi tidak pernah ada orang yang datang menyampaikan kalau tanah itu miliknya;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumahnya Tappi saksi tidak pernah mendengar kalau isteri atau anaknya Tappi menjual tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir datang ke tanah objek sengketa pada saat Indo Dudung meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal diatas tidak pernah ada orang yang datang keberatan mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan Ne' Tappi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ne' Adi' karena saksi pernah tinggal bersama-sama dirumahnya Ne' Tappi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal ditanah objek sengketa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya Ne' Tappi bersama isterinya Ne' tappi dan anaknya yang bernama Indo' Dudung dan Lobo';
- Bahwa Petrus Minggu tinggal di Manado;
- Bahwa setelah isterinya Tappi meninggal dan anaknya bernama Lobo' juga meninggal yang tinggal dirumahnya Ne' Tappi adalah Indo' Dudung;
- Bahwa Indo' Dudung tidak ada suaminya namun pernah dulu kawin tapi saksi tidak tahu suaminya, dan Indo' Dudung tidak ada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa aksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Ne' Tappi;
- Bahwa tidak ada tanahnya Puang Kapala disekitar rumahnya Tappi' namun ada tanahnya dibagian bawah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa sudah pernah disengketakan dulu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu : Utara berbatasan dengan tanah Ne' Limbu, Timur berbatasan dengan tanahnya Ne' Rupang, Selatan berbatasan dengan tanah Ne' Tandere, Barat berbatasan dengan Ne' Dua' Bai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas yang saksi ketahui adalah batas-batas tanah objek sengketa pada tahun 1952;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan;

### 3. SAPU' PAKONGLEAN

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Tappi dan isterinya, saksi kenal Indo' Dudung karena isterinya nenek saksi;
- Bahwa saksi mendengar nama Ne' Tappi karena saksi mendengar dari Indo' Dudung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk rumahnya Tappi yang ada diatas tanah sengketa dulu adalah rumah Toraja dan dikelilingi pohon bambu dan pohon kloak;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek sengketa pada saat ada orang mati sudah tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui batas objek sengketa disebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa Penggugat ada 4 (empat) bersaudara yaitu 1.Indo' Dudung, 2.Indo' Sumbung, 3.Lobo' dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Manado;
- Bahwa semua saudaranya Penggugat sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanahnya Puang Ranteallo dekat objek sengketa;
- Bahwa orang tuanya Indo' Dudung bernama Ne' Tappi';
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan Ne' Tappi dan istrinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah objek sengketa yaitu Indo' Dudung yang tinggal ditanah objek sengketa karena saksi biasa datang dirumahnya karena isteri saksi ada hubungan keluarga dengan suaminya Indo' Sumbung;
- Bahwa saksi tinggal di Sion Makale;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumahnya Rambu Ranteallo dibagian bawah di Tandung;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa apakah pernah dipermasalahkan dulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan

Para Tergugat dalam kesimpulan;

#### 4. H.A. HAMZAH, SH.

- Bahwa saksi melihat warka Sertikat No.10 hanya melihat sepintas saja karena baru dan memang ada sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanda atau tidak;
- Bahwa ada garis dalam lembaran ada dalam gambar dan dijelaskan dalam gambar ada catatan dalam kolom jika ada perubahan dalam sertifikat;
- Bahwa tidak bisa kalau sertifikat yang ada nama orang lain yang tercantum dan orang lain lagi yang menjual dan orang lain yang memsertifikat ke BPN;
- Bahwa pemilik sertifikat boleh melakukan perbuatan hukum diatas tanah yang bersertifikat;
- Bahwa kalau sertifikat atas nama A, boleh saja si B menyatakan tanah tersebut miliknya bersama A asalkan si B dapat membuktikan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan;

## 5. IDA PALANGDA.

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal ditanah sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan 1990;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal diatas tanah objek sengketa Indo' Dudung masih hidup dan Indo' Dudung tidak punya anak ;
- Bahwa saksi tidak lihat lagi Ne' Tappi dan isterinya;
- Bahwa saksi tinggal dirumah di objek sengketa karena pada saat saksi sekolah pendeta ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Indo' Dudung dirumahnya, dan pada saat itu Indo' Dudung cerita kalau rumah yang ditempati adalah rumah orang tuanya bernama Ne' Tappi ;
- Bahwa model rumahnya Ne' Tappi dulu rumahnya rumah panggung ;
- Bahwa Indo' Dudung tidak pernah bercerita kalau ada tanahnya orang lain disekitar rumahnya termasuk Rambu Ranteallo;
- Bahwa dari dulu ada jalanan dekat rumahnya Indo' Dudung, ada jalanan setapak tapi sekarang sudah dilewati mobil;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Indo' Dudung ;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan Ne' Tappi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan saksi tidak tahu darimana Indo' Dudung memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Indo' Dudung, masak dan makan bersama, tetapi tidur beda kamar;
- Bahwa Indo' Dudung hanya cerita kalau rumah yang ditempati adalah milik orang tuanya bernama Ne' Tappi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy turunan putusan akte perdamaian Pengadilan Negeri Makale No 43/Pts/Pdt.G/1986/Pn.Mkl., yang diberi tanda T.1;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu :

## 1. SEMUEL SULLE SAMPE

- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kering, yang terletak di jalan Tandung, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Indo' Dudung dan saksi pernah bertemu dengan Indo' Dudung;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah yang ditempati Indo' Dudung milik Puang Rambu Ranteallo, karena saksi diberitahu Puang Rambu Ranteallo ;
- Bahwa orang tua Indo' Dudung bernama Tappi';
- Bahwa Indo' Dudung tinggal ditanah itu karena menumpang;
- Bahwa objek sengketa yang sekarang pernah jadi sengketa dulu pada tahun 1986;
- Bahwa yang menang pada saat itu adalah Rambu Ranteallo;
- Bahwa saksi tidak kenal Ne' Tappi;
- Bahwa saksi kenal Rambu Ranteallo karena saksi tinggal dengan Rambu Ranteallo sejak tahun 1970 an sampai Rambu Ranteallo meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kampungnya Indo' Dudung;
- Bahwa saksi tinggal di Buisun kelurahan Buntu Burake ;
- Bahwa saksi tinggal di Buisun namun saksi sering tinggal di rumahnya Puang Rambu Ranteallo karena saksi sebagai ajudannya Puang Ranteallo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa kalau milik Rambu Ranteallo karena saksi diberitahu oleh Rambu Ranteallo;
- Bahwa saksi melihat Puang Rambu Ranteallo menyuruh orang menanam bambu dan pohon pangi diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah objek sengketa adalah keponakannya Indo' Dudung yang bernama Esther, tetapi saksi tidak tahu sebabnya dia tinggal disitu;
- Bahwa yang tinggal di rumah bagian bawah adalah keluarga Indo' Dudung;
- Bahwa luas tanah objek sengketa 1500 meter yang ditempati Ester;
- Diatas objek sengketa ada rumah batu milik Esther;
- Bahwa Esther tinggal diobjek sengketa sejak Indo' Dudung meninggal;
- Bahwa tanah objek sengketa semuanya ditempati keluarga Indo' Dudung;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luasnya , namun luasnya sekitar 3000 meter;
- Bahwa hubungannya Indo' Dudung dengan Penggugat adalah bersaudara;
- Bahwa yang tinggal diatas rumah batu dua tingkat adalah Catrina;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan;

## 2. MARKUS MISI SUBA;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kering;
  - Bahwa letak objek sengketa di jalan Tandung, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa pada saat saksi tinggal dirumahnya Rambu Ranteallo sudah ada rumahnya Indo' Dudung;
  - Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah milik Rambu Ranteallo menurut Puang Tondon;
  - Bahwa Puang Rambu Ranteallo memperoleh tanah dari Puang Tondon;
  - Bahwa Puang Rambu Ranteallo adalah keponakannya Puang Tondon;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Indo' Dudung tinggal di tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya Indo' Dudung dengan Puang Ranteallo;
  - Bahwa saksi tidak bertemu lagi dengan puang Tondon, saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Puang Rambu Ranteallo;
  - Bahwa saksi dulu tinggal bersama Puang Rambu Ranteallo;
  - Bahwa saksi tidak pernah datang bersama Puang Ranteallo di tanah objek sengketa;
  - Bahwa masih ada tanahnya Puang Rambu Ranteallo yang lain disekitar tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi pernah ke objek sengketa tetapi sudah lupa tahun berapa, namun saksi tidak tahu apakah berperkarat atau tidak ;
  - Bahwa yang tinggal ditanah objek sengketa adalah keluarga Indo' Dudung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan

Para Tergugat dalam kesimpulan;

## 3. SEMUEL PATANA

- Bahwa saksi tinggal ditanah objek sengketa sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi hanya tinggal menumpang tidak ada hubungan keluarga dengan anaknya Ne' Tappi;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi isterinya Ne' Tappi;
- Bahwa saksi tinggal bersama Indo' Dudung dirumah orang tuanya bernama Ne' Tappi;
- Bahwa pada saat saksi tinggal diatas hanya satu rumah semi permanen yang ada diatas tanah objek sengketa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersama Indo' dudung selama 5 (lima ) tahun yaitu sejak tahun 1985 sampai tahun 1990;
- Bahwa ada tetangganya Indo' Dudung tetapi agak berjauhan;
- Bahwa pada saat saksi tinggal dirumahnya Indo' Dudung saksi biasa menanam coklat dipinggir-pinggir lokasinya dan menanam alpokat serta ubi;
- Bahwa pada tahun 1990 sudah ada rumah dibagian bawah tetapi bukan rumah batu;
- Bahwa ada keluarganya Penggugat tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa rumah yang ada dibagian bawah;
- Bahwa anak-anaknya Ne' Tappi yaitu, Indo' Dudung, Indo' sumbung, Pendeta Petrus Minggu, So' Lomo;
- Bahwa saudaranya Indo' Dudung sisa Pendeta Petrus Minggu yang hidup;
- Bahwa selama saksi tinggal dirumah Indo' Dudung tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas Objek sengketa, yaitu sebelah utara tanah /sawah Ne' Limbu, Timur berbatasan Ne' rupang, selatan berbatasan Ne' Pandere, Barat berbatasan dengan Bua' Bue', namun batas-batas sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Indo' Dudung cerita puang Rambu Ranteallo;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1987 ada masalah tanah dibagian bawah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang berperkara pada saat itu;
- Bahwa saksi hanya kenal dengar namanya Puang Kapala namun saksi tidak melihat orangnya;
- Bahwa saksi hanya menumpang saja dirumahnya Indo' Dudung karena saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut Indo' Dudung bahwa tanah tersebut dibeli orang tuanya namun saksi tidak tahu kepada siapa orang tuanya membeli;
- Bahwa saksi mendengar kalau tanah itu sudah ada sertifikatnya, tetapi saksi tidak melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tadi terakhir melihat objek sengketa, letaknya di Burake;
- Bahwa keadaan tanah objek sengketa sekarang sudah berbeda dengan yang dulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan objek sengketa baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama menunjukkan batas tanah objek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sama, yang selengkapnya hasil dari sketsa gambar lokasi obyek sengketa berikut batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan demikian pula pihak Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Ekspesi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian sudah dibantah oleh para Tergugat dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawaban para Tergugat terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru mengenai tempat tinggal para Tergugat misalnya Tergugat I berdomisili di Jakarta, Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat masing-masing Tergugat dalam surat gugatan Penggugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah kabur (Abscur Libel) maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa Para Tergugat telah menyatakan didalam jawabannya bahwa alamat para Tergugat tidak berdomisili sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tersebut ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Para Tergugat melalui kuasanya hadir dimuka persidangan dan sesuai hukum acara selanjutnya ditempuhlah jalur mediasi sampai pada saat perkara a quo mau diputus pun Para Tergugat tetap hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat proses pembuktian pihak Para Tergugat tidak membuktikan kesalahan domisili tersebut di muka persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dan menyatakan dalil tersebut tidak tepat apabila dikategorikan dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta mempelajari lalu mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta jawab jawaban dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim melihat khususnya pada gugatan dan replik dari Penggugat yang menitikberatkan bahwa objek sengketa ternyata merupakan harta peninggalan milik almarhum Ne' Tappi;

Bahwa almarhum Ne' Tappi adalah orang tua dari Penggugat;

Bahwa selain Penggugat, Ne' Tappi juga memiliki anak 3 (tiga) orang lagi yang mana ketiganya telah meninggal dunia dan hanya Penggugat yang masih hidup;

Bahwa obyek sengketa tersebut disertifikatkan atas nama Ne' Dudung atas kesepakatan Ne' Dudung bersaudara yang saat itu belum meninggal dunia;

Bahwa obyek sengketa juga masih berstatus boedel (harta yang belum dibagi/harta bersama) selaku anak dari Ne' Tappi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan milik almarhum Ne' Tappi yang dibelum dibagi – bagi kepada anak – anaknya meskipun 3 anaknya telah meninggal dunia dan hanya Penggugat yang masih hidup (**Posita**) sedangkan dalam **Petitumnya** Penggugat hanya meminta untuk menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat selaku ahli waris almarhum Ne' Tappi (**Petitum No. 3**);

Bahwa apabila didalam Positanya Penggugat mendalilkan memiliki 3 saudara lagi selaku ahli waris dari Ne' Tappi dan obyek sengketa merupakan boedel dari Ne' Tappi maka sudah seharusnya didalam Petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan juga ketiga saudaranya selaku ahli waris dari Ne' Tappi yang juga memiliki hak yang sama terhadap obyek sengketa karena masih berstatus boedel;

Bahwa benar ketiga saudaranya Penggugat telah meninggal dunia dan hanya Ne' Dudung yang tidak memiliki keturunan akan tetapi ahli waris dari dua orang saudaranya lagi tetap memiliki hak yang sama terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Posita dengan Petitum tidak saling mendukung/tidak berhubungan/tidak jelasnya hubungan (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi ini untuk dinyatakan dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet OnVankelijkVerklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.210.000,- (Tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **JUMAT tanggal 07 DESEMBER 2018** oleh kami **SURYA LAKSEMANA, SH** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA PRAMONO, SH, MH** dan **ZAMZAM ILMI, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 12 DESEMBER 2018** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, Tanpa dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat, serta Turut Tergugat ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **HENDRA PRAMONO, SH, MH**

**SURYA LAKSEMANA, SH**

2. **ZAMZAM ILMI, SH**

**PANITERA PENGANTI,**

**YULIANA AMPULEMBANG, SH**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Mak



Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.444.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya PS	Rp. 650.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 3.210.000,- (Tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)